

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep aktor dan relasi kuasa dalam ilmu politik memegang peranan fundamental untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam suatu masyarakat. Kekuasaan tidak lagi dipahami hanya sebagai dominasi vertikal antara pihak yang berkuasa dan yang dikuasai, melainkan sebagai jaringan relasi yang dinamis, di mana berbagai aktor dengan kepentingan dan posisi yang berbeda saling berinteraksi dan memengaruhi arah kebijakan. Dalam konteks politik lokal, pemerintah daerah, tokoh adat, institusi tradisional, pelaku ekonomi, dan masyarakat sekalipun tidak pernah hadir sebagai entitas yang terpisah; mereka terhubung dalam medan sosial yang penuh tarik-menarik kepentingan. Sejalan dengan pemikiran Foucault (1980), kekuasaan diproduksi melalui praktik, wacana, dan relasi sosial sehari-hari, sehingga memahami siapa aktornya dan bagaimana mereka berelasi menjadi langkah penting untuk membaca dinamika politik lokal secara lebih jernih.

Pemahaman mengenai relasi kuasa ini menjadi semakin penting ketika kita melihat bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan. Relasi kuasa yang berlapis tampak dalam berbagai arena kebijakan, termasuk dalam pengelolaan ruang publik. Interaksi antaraktor yang sarat negosiasi, konflik, dan kompromi menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari institusi formal seperti pemerintah atau partai politik. Ada pula kekuatan non-formal yang bekerja melalui legitimasi sosial, simbolik, dan kultural, yang sering kali memengaruhi arah kebijakan secara signifikan. Laclau dan Mouffe (1985) menegaskan bahwa politik pada dasarnya adalah ruang kontestasi, tempat berbagai aktor berupaya membangun dominasi melalui artikulasi wacana dan pembentukan makna. Dengan demikian, relasi kuasa tidak hanya tampak dalam keputusan formal, tetapi juga dalam bagaimana aktor-aktor tersebut mendefinisikan isu, memproduksi narasi, dan menegosiasikan posisi mereka.

Kerangka ini menjadi relevan ketika melihat fenomena masyarakat adat sebagai sumber kekuasaan non-formal. Di berbagai wilayah Indonesia, otoritas tradisional memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan lokal. Di Jawa, misalnya, institusi keraton masih memegang legitimasi historis dan kultural yang dihormati secara turun-temurun. Kekuasaan berbasis simbol dan tradisi ini sering kali mampu menandingi bahkan melampaui kewenangan formal pemerintah daerah. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa aktor adat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi berperan aktif dalam proses politik lokal yang bersifat heterogen dan berlapis. Alih-alih dipahami sebagai permainan menangkalah, kekuasaan bersifat cair dan terus berubah, diproduksi melalui interaksi, wacana, dan praktik sosial yang berlangsung dari waktu ke waktu.

Kerangka relasi kuasa politik lokal tampak jelas dalam revitalisasi Alun-

alun Keraton Kasunanan Surakarta. Sebagai ruang publik yang sarat nilai historis dan simbolik, alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial, tetapi juga representasi otoritas keraton yang telah mengakar selama berabad-abad. Proses revitalisasi mulai mengemuka sejak 2023 ketika Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran melalui APBN 2023/2024 untuk penataan Alun-alun Utara dan Selatan. Penandatanganan *Detail Engineering Design* (DED) oleh PB XIII, Wali Kota Surakarta, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah menandai fase awal kerja sama formal antara otoritas tradisional dan pemerintah modern.

Namun, sebelum revitalisasi terealisasi, muncul sejumlah ketegangan yang memperlihatkan bagaimana relasi kuasa bekerja. Pemerintah Kota Surakarta mendorong revitalisasi sebagai bagian dari agenda penataan kota dan peningkatan kualitas ruang publik. Di sisi lain, pihak keraton menegaskan bahwa alun-alun merupakan bagian dari struktur kosmologis keraton yang tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai ruang kota. Lebih jauh, dinamika internal keraton sendiri turut memperumit situasi, karena sejak mangkatnya PB XII pada 2004 silam, muncul perbedaan pendapat yang tajam antara pihak PB XIII dan Lembaga Dewan Adat (LDA) dalam berbagai hal. Kedua kubu ini kerap berada dalam posisi saling bertentangan, sehingga konflik internal tersebut beberapa kali menghambat pemerintah dalam mengucurkan dana revitalisasi maupun dana operasional untuk Keraton Surakarta. Sementara itu, komunitas lokal dan pedagang kaki lima yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas di alun-alun juga menyuarakan kekhawatiran terkait relokasi dan efektivitas alun-alun sebagai ruang ekonomi, budaya, dan interaksi sosial mereka. Perbedaan kepentingan dan legitimasi inilah yang membentuk fase negosiasi panjang sebelum akhirnya revitalisasi dapat disepakati dan dilaksanakan pada 2023–2024.

Konteks Surakarta menunjukkan bahwa revitalisasi ruang publik tidak berlangsung dalam ruang hampa. Sejumlah penelitian di Indonesia menegaskan bahwa revitalisasi sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa yang tidak seimbang. Wisdianti et al. (2023) menunjukkan dominasi pemerintah daerah dalam revitalisasi ruang publik di Medan, sementara partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolik. Wangsaputra (2022) menemukan bahwa revitalisasi ruang komunal di Blok M dipengaruhi oleh kepentingan beragam aktor melalui negosiasi politik dan ekonomi. Studi Swastika, Aliyah, dan Yudana (2022) mengenai Taman Sriwedari di Surakarta menegaskan bahwa pengelolaan ruang publik bersejarah selalu berhadapan dengan tarik-menarik antara pelestarian nilai simbolik dan modernisasi kota. Kajian-kajian lain pada periode 2022–2024 juga menegaskan bahwa revitalisasi ruang publik di berbagai kota Indonesia sering kali menjadi arena kontestasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan aktor non-formal, terutama ketika ruang tersebut memiliki nilai historis atau simbolik yang tinggi. Meski demikian, kajian yang secara khusus menyoroti revitalisasi ruang publik dalam otoritas institusi tradisional seperti alun-alun keraton masih sangat terbatas.

Keterbatasan penelitian tersebut memperjelas adanya kesenjangan yang perlu dijawab. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai revitalisasi ruang publik lebih menekankan aspek fisik, partisipasi masyarakat, atau dampak sosial-ekonomi, tetapi belum mengurai bagaimana relasi kuasa antaraktor menentukan arah dan hasil revitalisasi. Kedua, kajian yang menyoroti bagaimana struktur kekuasaan membentuk diskursus dan praktik sosial dalam revitalisasi ruang publik yang sarat simbol politik masih sangat terbatas. Padahal, dalam kasus Surakarta, revitalisasi alun-alun tidak dapat dilepaskan dari pertarungan diskursif antara pemerintah kota, keraton, dan kelompok masyarakat mengenai makna ruang, otoritas, dan identitas kota. **Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengungkap bagaimana revitalisasi alun-alun menjadi arena agonistik, di mana aktor-aktor dengan sumber kekuasaan berbeda saling berupaya membentuk tatanan yang sah melalui produksi wacana dan negosiasi makna—suatu aspek yang belum banyak disentuh dalam kajian revitalisasi ruang publik di Indonesia.**

Perspektif post-strukturalisme dan teori demokrasi agonistik Laclau dan Mouffe menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk menjembatani kesenjangan tersebut pada masalah di atas. Post-strukturalisme memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang bekerja melalui relasi, praktik, dan produksi makna, bukan sebagai entitas yang dimiliki oleh satu aktor. Sementara itu, teori demokrasi agonistik menekankan bahwa ruang publik selalu menjadi arena kontestasi antara berbagai proyek hegemonik yang berupaya membentuk “tatanan yang sah”. Dalam konteks revitalisasi alun-alun, aktor-aktor yang terlibat tidak hanya berkompetisi dalam ranah kebijakan, tetapi juga dalam ranah diskursif: siapa yang berhak mendefinisikan fungsi alun-alun, siapa yang memiliki otoritas historis, dan siapa yang berhak menentukan arah perubahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat revitalisasi sebagai proses teknokratis, tetapi sebagai arena politik yang penuh pertarungan makna dan legitimasi.

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menempatkan revitalisasi Alun-Alun Surakarta sebagai arena agonistik di mana relasi kuasa yang terfragmentasi tidak hanya dinegosiasikan melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui praktik diskursif yang membentuk legitimasi dan otoritas antaraktor. Pergeseran posisi Lembaga Dewan Adat (LDA) dari aktor marginal menuju entitas yang diakomodasi menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan bersifat cair dan terbuka terhadap reartikulasi, terutama ketika stabilitas proyek menjadi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Surakarta berperan sebagai aktor kunci yang tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga sebagai mediator hegemonik yang mampu mengelola ketegangan simbolik dan konflik kepentingan menjadi kompromi pragmatis. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul penelitian **“AKTOR DAN RELASI KEKUASAAN DALAM REVITALISASI ALUN-ALUN KERATON KASUNANAN SURAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta dan bagaimana peran masing-masing aktor tersebut?
2. Bagaimana dinamika relasi kuasa antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam proses revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta serta peran strategis masing-masing aktor dalam keseluruhan proses revitalisasi.
2. Menganalisis dinamika relasi kuasa antaraktor yang terlibat, termasuk proses interaksi, negosiasi, dan tarik-ulur kepentingan dalam menentukan arah dan hasil revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

1. **Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian relasi kuasa** dalam konteks politik lokal, khususnya melalui pendekatan post-strukturalisme dan demokrasi agonistik yang masih jarang digunakan dalam studi revitalisasi ruang publik di Indonesia.
2. **Memperkaya literatur mengenai ruang publik sebagai arena kontestasi**, dengan menunjukkan bagaimana aktor-aktor yang memiliki legitimasi berbeda membangun, mempertahankan, dan menegosiasikan klaim hegemonik melalui produksi wacana.
3. **Menghadirkan perspektif baru dalam studi kebijakan ruang**, dengan menekankan bahwa revitalisasi tidak hanya merupakan proses teknokratis, tetapi juga proses politik yang dipenuhi pertarungan makna dan legitimasi.

2. Manfaat Praktis

1. **Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah** mengenai dinamika relasi kuasa yang muncul dalam proses revitalisasi ruang publik, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kepentingan berbagai aktor.
2. **Menjadi masukan bagi pihak Keraton Kasunanan Surakarta** dalam memahami bagaimana posisi dan legitimasi simbolik mereka berinteraksi dengan otoritas administratif pemerintah kota dalam pengelolaan ruang publik bersejarah.
3. **Memberikan gambaran bagi komunitas lokal dan masyarakat sipil** mengenai bagaimana proses revitalisasi dipengaruhi oleh negosiasi antaraktor, sehingga dapat memperkuat kapasitas mereka dalam berpartisipasi secara lebih strategis dalam proses pengambilan keputusan.
4. **Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya** yang ingin mengkaji relasi kuasa, kontestasi wacana, atau revitalisasi ruang publik dalam konteks kota-kota lain di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi kuasa dan pembentukan diskursus dalam proses revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan **perspektif post-strukturalisme** sebagai paradigma analisis, serta **teori demokrasi agonistik** sebagai kerangka teoretis dalam membaca dinamika konflik dan negosiasi politik yang terjadi. Pemilihan perspektif post-strukturalisme didasarkan pada pandangannya yang melihat kekuasaan bukan sebagai entitas yang bersifat tetap, terpusat, atau dimiliki oleh aktor tertentu, melainkan sebagai relasi yang tersebar, produktif, dan bekerja melalui diskursus, praktik sosial, serta produksi pengetahuan. Perspektif ini memungkinkan penelitian untuk membaca revitalisasi ruang publik tidak semata sebagai proses teknokratis atau administratif, tetapi sebagai proses politik yang sarat dengan pertarungan makna, kepentingan, dan legitimasi. Di dalam kerangka post-strukturalisme tersebut, teori demokrasi agonistik yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe digunakan sebagai alat analisis teoretis untuk memahami bagaimana konflik antaraktor dilembagakan, dinegosiasikan, dan distabilisasi sementara dalam arena politik dan ruang publik. Dengan demikian, perspektif dan teori dalam penelitian ini diposisikan secara sejalan dan hierarkis: post-strukturalisme berfungsi sebagai landasan epistemologis, sementara demokrasi agonistik berfungsi sebagai teori politik yang mengoperasionalkan analisis konflik dan hegemoni.

Pendekatan ini dipilih karena revitalisasi ruang publik—terutama yang berada dalam otoritas simbolik dan historis seperti alun-alun keraton—tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang kompleks antara aktor negara, institusi tradisional, dan masyarakat, serta dari kontestasi diskursif mengenai makna ruang, otoritas, dan identitas kota.

1.5.1. Kekuasaan dalam Perspektif Post-Strukturalisme

Perspektif post-strukturalisme memandang kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang bersifat statis, terpusat, atau dimiliki oleh aktor tertentu, melainkan sebagai relasi yang tersebar dan beroperasi melalui berbagai praktik sosial, diskursus, serta produksi pengetahuan (Foucault, 1977; Dean, 2010). Berbeda dari pendekatan struktural atau institusional yang menempatkan kekuasaan terutama pada negara atau elite formal, post-strukturalisme menekankan bahwa kekuasaan bekerja secara produktif dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk cara individu serta kelompok memahami diri mereka, orang lain, dan realitas sosial. Sehingga dalam penelitian ini, perspektif post-strukturalisme digunakan sebagai paradigma analisis yang memberikan landasan ontologis dan epistemologis dalam memahami kekuasaan, diskursus, dan praktik sosial.

Lebih lanjut, dalam tradisi post-strukturalisme, kekuasaan tidak diposisikan sebagai entitas yang dimiliki secara eksklusif oleh aktor tertentu—seperti negara atau elite formal—melainkan sebagai relasi yang tersebar, produktif, dan bekerja melalui jaringan praktik sosial, institusi, serta diskursus. Kekuasaan hadir dalam cara tertentu mendefinisikan masalah, menentukan apa yang dianggap sah, serta membingkai solusi yang mungkin diambil. Dengan demikian, analisis relasi kuasa tidak hanya diarahkan pada aktor dominan, tetapi juga pada mekanisme, strategi, dan rasionalitas yang memungkinkan dominasi tersebut bekerja dan direproduksi (Dean, 2010).

Post-strukturalisme muncul sebagai kritik terhadap strukturalisme yang cenderung menekankan stabilitas struktur dan makna. Dalam perspektif ini, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan tidak final, melainkan terus diproduksi dan direproduksi melalui praktik diskursif yang berada dalam relasi kuasa tertentu. Namun demikian, konstruksi makna tersebut tidak berlangsung secara bebas, melainkan selalu dibatasi oleh konfigurasi kekuasaan yang dominan. Dalam kerangka ini, pemikiran Michel Foucault menjadi rujukan penelitian, khususnya terkait dengan konsep relasi kuasa, diskursus, dan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kekuasaan dipahami sebagai jaringan relasi yang dinamis dan tidak pernah sepenuhnya stabil. Dengan demikian, konflik yang muncul dalam konteks sosial dan politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan sumber daya material, tetapi juga sebagai pertarungan atas makna, kebenaran, dan legitimasi.

Berdasarkan perspektif post-strukturalisme, terdapat tiga konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami operasi kekuasaan dalam konteks revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

a) Kekuasaan sebagai Relasi yang Dinamis dan Produktif

Dalam perspektif post-strukturalisme, kekuasaan dipahami bukan sebagai sumber daya yang dimiliki secara eksklusif oleh aktor tertentu, melainkan sebagai relasi yang terus bergerak dan bekerja melalui interaksi sosial, praktik institusional, serta produksi makna (Foucault, 1977). Kekuasaan hadir dalam bentuk strategi, mekanisme, dan teknik yang saling terkait, sehingga tidak pernah sepenuhnya terpusat atau stabil. Relasi kuasa bersifat timbal balik, namun tidak simetris, karena aktor-aktor yang terlibat memiliki posisi, legitimasi, dan kapasitas yang berbeda dalam memengaruhi proses sosial dan politik. Pemahaman ini memungkinkan analisis politik melampaui dikotomi penguasa–yang dikuasai, dan membaca kekuasaan sebagai sesuatu yang beroperasi di banyak level secara simultan.

Sejumlah kajian ilmu sosial dan politik di Indonesia juga menegaskan relevansi pandangan ini dalam membaca dinamika politik lokal. Hadiz (2010) dan Aspinall (2013), misalnya, menunjukkan bahwa kekuasaan di tingkat lokal pasca-desentralisasi tidak hanya bekerja melalui institusi formal negara, tetapi juga melalui jaringan informal, simbolik, dan kultural yang menghubungkan elite politik, aktor adat, serta kelompok masyarakat. Kekuasaan dengan demikian tidak dapat direduksi pada kewenangan administratif semata, melainkan diproduksi melalui relasi sosial yang cair, negosiasi berulang, serta praktik legitimasi yang berlangsung sehari-hari. Dalam konteks ini, relasi kuasa sering kali muncul dalam bentuk kompromi sementara, ketegangan laten, atau resistensi halus yang tidak selalu tampak dalam kebijakan formal. Lebih jauh, post-strukturalisme menekankan bahwa kekuasaan bersifat produktif, dalam arti ia tidak hanya membatasi atau menekan, tetapi juga menghasilkan subjek, identitas, dan kategori sosial tertentu (Butler, 1990). Kekuasaan membentuk cara aktor memahami posisi mereka sendiri, mendefinisikan kepentingan, serta mengartikulasikan klaim legitimasi. Dalam studi-studi mengenai ruang publik dan kebijakan perkotaan di Indonesia, kekuasaan produktif ini tampak dalam bagaimana istilah seperti “penataan kota”, “pelestarian budaya”, atau “kepentingan umum” diproduksi dan digunakan untuk membingkai tindakan politik tertentu (Purwanto, 2015). Melalui diskursus tersebut, praktik-praktik tertentu dinormalisasi, sementara kepentingan lain dimarginalkan atau dipinggirkan.

Dalam konteks revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kekuasaan sebagai relasi yang dinamis dan produktif dapat dilihat dalam interaksi antara pemerintah kota, pihak keraton, komunitas lokal, serta aktor ekonomi yang bergantung pada ruang tersebut. Masing-masing aktor tidak hanya berkompetisi atas akses dan kontrol fisik terhadap alun-alun, tetapi juga atas definisi yang sah mengenai fungsi, makna, dan nilai simboliknya. Otoritas keraton, misalnya, tidak

bekerja terutama melalui perangkat administratif, tetapi melalui legitimasi historis dan kosmologis yang diproduksi secara simbolik dan kultural. Sebaliknya, pemerintah kota mengoperasikan kekuasaan melalui pengetahuan teknokratis, regulasi, dan wacana pembangunan. Relasi kuasa di antara aktor-aktor ini dengan demikian bersifat cair, produktif, dan terus dinegosiasikan, menjadikan revitalisasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan arena politik yang sarat dengan produksi makna dan legitimasi.

b) Diskursus sebagai Arena Operasi Kekuasaan

Dalam perspektif post-strukturalisme, diskursus dipahami sebagai arena utama di mana kekuasaan bekerja, diproduksi, dan dipertarungkan. Diskursus tidak semata-mata merujuk pada bahasa atau narasi verbal, melainkan mencakup seperangkat praktik, pengetahuan, dan institusi yang membentuk cara aktor memahami realitas sosial serta menentukan apa yang dianggap sah, normal, dan rasional (Hall, 1997; Mills, 2004). Foucault (1979) menegaskan bahwa diskursus memiliki kekuatan normatif, karena melalui diskursus tertentu, batas-batas kemungkinan berpikir dan bertindak ditetapkan. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui larangan atau paksaan langsung, tetapi melalui produksi “kebenaran” yang diterima secara luas dan diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial.

Kajian ilmu sosial dan politik di Indonesia menunjukkan bahwa diskursus memainkan peran sentral dalam praktik pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan dan pengelolaan ruang. Purwanto (2015) menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali dilegitimasi melalui bahasa teknokratis yang menekankan rasionalitas, efisiensi, dan kepentingan umum, sehingga menempatkan pilihan kebijakan tertentu sebagai sesuatu yang tampak objektif dan tak terelakkan. Sementara itu, Eko Prasajo dan kolega dalam kajian tata kelola perkotaan menyoroti bagaimana istilah seperti “penataan”, “penertiban”, dan “revitalisasi” kerap digunakan untuk membingkai intervensi negara sebagai tindakan netral dan solutif, meskipun pada praktiknya mengandung implikasi eksklusi terhadap kelompok tertentu, seperti pedagang kaki lima atau komunitas lokal. Bahkan lebih dari itu, Diskursus juga berfungsi sebagai mekanisme diferensiasi kekuasaan, karena tidak semua aktor memiliki kapasitas yang sama untuk memproduksi dan mendistribusikan makna. Studi-studi mengenai politik lokal di Indonesia menegaskan bahwa aktor negara cenderung memiliki keunggulan diskursif melalui akses terhadap perangkat hukum, keahlian teknis, dan otoritas administratif (Hadiz, 2010; Aspinall, 2013). Namun demikian, aktor non-negara—termasuk institusi adat dan komunitas lokal—juga mengembangkan diskursus tandingan yang bersumber pada legitimasi historis, moral, dan kultural. Diskursus-diskursus ini tidak selalu muncul dalam bentuk kebijakan tertulis, tetapi sering kali hadir melalui simbol, ritus, pernyataan publik, dan klaim identitas yang mampu menantang atau mengganggu dominasi wacana resmi.

Dalam konteks revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, diskursus menjadi arena sentral tempat berbagai aktor berupaya mendefinisikan makna ruang dan legitimasi tindakan mereka. Diskursus pemerintah kota mengenai “penataan ruang publik” dan “kepentingan umum” beroperasi berdampingan—dan kerap berhadapan—dengan diskursus keraton tentang kosmologi, warisan budaya, dan otoritas historis atas alun-alun. Sementara itu, komunitas lokal dan pelaku ekonomi informal mengartikulasikan diskursus yang menekankan fungsi alun-alun sebagai ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang interaksi sosial. Pertarungan diskursif ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai proses politik di mana kekuasaan bekerja melalui produksi makna, penentuan problem, dan pembingkai solusi yang selalu sarat dengan kepentingan dan relasi kuasa tertentu.

c) *Pengetahuan dan Kekuasaan*

Dalam perspektif post-strukturalisme, pengetahuan tidak dipahami sebagai sesuatu yang objektif, netral, dan berdiri di luar relasi sosial, melainkan selalu diproduksi dalam konteks relasi kuasa tertentu (Foucault, 1980). Pengetahuan tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi turut membentuk dan mengatur realitas tersebut melalui kategorisasi, klasifikasi, dan normalisasi. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai “kebenaran” atau “pengetahuan yang sah” selalu terkait dengan mekanisme kekuasaan yang memungkinkan pengetahuan itu beredar, diterima, dan dilembagakan. Pandangan ini menolak dikotomi tajam antara pengetahuan dan kekuasaan, karena keduanya bekerja secara simultan dan saling menguatkan.

Sejumlah kajian ilmu sosial dan politik di Indonesia menunjukkan bahwa pengetahuan sering kali menjadi basis legitimasi utama dalam praktik kebijakan publik. Purwanto (2015) dan Nugroho (2014) menegaskan bahwa kebijakan kerap dibungkus dalam bahasa keahlian (*expert knowledge*), seperti perencanaan teknis, kajian akademik, atau regulasi hukum, yang memosisikan keputusan tertentu sebagai rasional dan tidak politis. Dalam konteks ini, pengetahuan teknokratis berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang menutup ruang perdebatan, karena alternatif lain dianggap tidak ilmiah, tidak realistis, atau tidak sesuai prosedur. Akibatnya, relasi kuasa menjadi terselubung di balik klaim objektivitas dan profesionalisme.

Post-strukturalisme juga menekankan bahwa pengetahuan bersifat plural dan kontestatif. Haraway (1988) memperkenalkan gagasan *situated knowledges* untuk menunjukkan bahwa setiap pengetahuan lahir dari posisi sosial, historis, dan politik tertentu. Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai masyarakat adat dan ruang budaya menunjukkan bahwa pengetahuan lokal, historis, dan simbolik sering kali berhadapan dengan pengetahuan negara yang bersifat legal-formal dan teknis (Li, 2007; Davidson & Henley, 2007). Ketegangan ini tidak semata-mata bersifat

epistemologis, tetapi juga politis, karena menyangkut siapa yang berhak mendefinisikan realitas dan menentukan arah pengelolaan ruang.

Dalam revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, relasi pengetahuan dan kekuasaan tampak dalam pertarungan antara berbagai rezim pengetahuan. Pemerintah kota dan lembaga teknis membawa pengetahuan tata ruang, regulasi, dan perencanaan pembangunan sebagai dasar legitimasi revitalisasi. Di sisi lain, pihak keraton mengartikulasikan pengetahuan historis, kosmologis, dan kultural mengenai alun-alun sebagai bagian integral dari struktur simbolik keraton. Sementara itu, komunitas lokal memproduksi pengetahuan berbasis pengalaman hidup sehari-hari mengenai fungsi alun-alun sebagai ruang ekonomi, sosial, dan budaya. Konflik yang muncul dengan demikian tidak dapat direduksi sebagai persoalan administratif atau personal, melainkan sebagai pertarungan diskursif antarrezim pengetahuan yang membentuk legitimasi, identitas, dan struktur relasi kuasa di dalam dan di sekitar Keraton Surakarta.

1.5.2. Teori Demokrasi Agonistik

Teori demokrasi agonistik yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe digunakan sebagai teori politik operasional untuk menganalisis konflik, negosiasi, dan pembentukan hegemoni dalam proses revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa politik tidak pernah berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan selalu ditandai oleh relasi kuasa, perbedaan kepentingan, serta upaya-upaya artikulasi makna yang saling berkompetisi. Oleh karena itu, politik tidak dipahami sebagai upaya mencapai harmoni atau konsensus final, melainkan sebagai arena konflik yang bersifat permanen dan tidak dapat dieliminasi, melainkan hanya dapat dikelola dan dilembagakan (Laclau & Mouffe, 1985; Mouffe, 2000).

Demokrasi agonistik berbeda dari pendekatan demokrasi deliberatif yang menekankan pencapaian konsensus rasional melalui dialog bebas dan setara, demokrasi agonistik mengakui bahwa relasi kuasa selalu hadir dalam ruang publik dan proses politik, sehingga konsensus yang sepenuhnya inklusif dan final bersifat problematis. Konflik dan dissensus, dalam kerangka ini, dipahami bukan sebagai kegagalan demokrasi, melainkan sebagai kondisi inheren dalam kehidupan demokratis itu sendiri. Ruang publik dipandang sebagai medan kontestasi diskursif, di mana berbagai aktor berupaya mengartikulasikan kepentingan, identitas, dan klaim legitimasi mereka secara hegemonik. Dengan demikian, tujuan demokrasi bukanlah menghapus konflik, melainkan mentransformasikan konflik yang bersifat antagonistik—yang memposisikan pihak lain sebagai musuh—menjadi konflik agonistik, yakni pertarungan antarproyek politik yang dilembagakan dalam kerangka saling pengakuan sebagai lawan politik yang sah.

Dalam penelitian ini, demokrasi agonistik tidak dibahas sebagai teori normatif demokrasi secara menyeluruh, melainkan sebagai seperangkat konsep analitis untuk membaca konflik dan relasi kuasa dalam ruang publik. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada beberapa konsep kunci yang relevan dengan dinamika konflik, pembentukan hegemoni, dan artikulasi kepentingan dalam proses revitalisasi.

a) Konflik Politik, Antagonisme, dan Agonisme

Dalam demokrasi agonistik konflik dipahami sebagai kondisi inheren dalam kehidupan politik. Politik tidak pernah berlangsung dalam ruang netral atau harmonis, karena selalu melibatkan pertarungan antara kepentingan, identitas, dan klaim legitimasi yang saling bersaing. Oleh karena itu, upaya untuk menghapus konflik secara total justru dipandang sebagai ilusi yang berpotensi menyingkirkan perbedaan dan menutup ruang politik itu sendiri **(Laclau & Mouffe, 1985)**.

Konsep antagonisme dan agonisme menjadi kunci dalam memahami bagaimana konflik bekerja. Antagonisme merujuk pada relasi konflik di mana pihak-pihak yang berhadapan saling meniadakan legitimasi satu sama lain, sehingga lawan dipandang sebagai musuh yang harus disingkirkan. Dalam kondisi antagonistik, ruang kompromi dan pengakuan bersama menjadi sangat terbatas. Sebaliknya, agonisme menunjuk pada bentuk konflik di mana para aktor tetap berseberangan secara politis, tetapi mengakui satu sama lain sebagai lawan yang sah dalam kerangka demokratis **(Mouffe, 2000)**. Dengan kata lain, konflik tidak dihapus, melainkan diubah bentuknya agar dapat dikelola secara politik. Posisi konflik dalam demokrasi agonistik dengan demikian tidak dipahami sebagai gangguan terhadap demokrasi, melainkan sebagai unsur konstitutifnya. Demokrasi yang hidup justru ditandai oleh keberadaan konflik yang dilembagakan, bukan oleh konsensus total. Sejumlah kajian ilmu politik di Indonesia juga menegaskan bahwa dinamika politik lokal sering kali bergerak dalam spektrum konflik dan negosiasi, bukan dalam harmoni yang stabil. Konflik antaraktor—baik antara negara dan masyarakat, maupun antara institusi formal dan non-formal—sering kali menjadi motor perubahan kebijakan dan relasi kekuasaan **(Aspinall & Berenschot, 2019; Hadiz, 2010)**.

Dengan kerangka ini, demokrasi agonistik menyediakan landasan konseptual untuk membaca konflik sebagai relasi kuasa yang produktif, bukan semata sebagai gejala disfungsional. Konflik dipahami sebagai arena di mana identitas politik dibentuk, dipertahankan, dan dipertentangkan, sehingga analisis terhadap konflik menjadi kunci untuk memahami dinamika kekuasaan dalam proses politik **(Mouffe, 2005)**.

b) Dissensus, Hegemoni, dan Kontestasi Diskursif

Demokrasi agonistik menempatkan dissensus—ketidaksepakatan yang mendasar—sebagai elemen sentral dalam kehidupan politik. Berbeda dengan pendekatan deliberatif yang menekankan pencapaian konsensus rasional, teori agonistik memandang bahwa konsensus yang benar-benar final tidak pernah ada. Setiap konsensus selalu bersifat sementara dan merupakan hasil dari relasi kuasa tertentu yang menstabilkan makna dan kepentingan dominan **(Mouffe, 2005)**. Dalam kerangka Laclau dan Mouffe, proses pembentukan konsensus sementara tersebut dipahami melalui konsep hegemoni. Hegemoni merujuk pada proses diskursif di mana makna tertentu menjadi dominan dan diterima sebagai “wajar” atau “alamiah”, meskipun pada dasarnya bersifat kontingen. Makna hegemonik tidak muncul secara netral, melainkan melalui artikulasi diskursif yang berhasil menyatukan berbagai kepentingan dalam satu tatanan simbolik tertentu **(Laclau, 2005)**. Namun, karena bersifat kontingen, hegemoni selalu terbuka terhadap tantangan dan resistensi. Dissensus berperan penting sebagai penanda bahwa tatanan hegemonik tidak pernah sepenuhnya stabil. Ketidaksepakatan yang terus muncul menunjukkan adanya aktor, identitas, atau kepentingan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konsensus yang berlaku. Dalam konteks ilmu sosial dan politik Indonesia, dissensus kerap muncul dalam bentuk penolakan simbolik, resistensi kultural, maupun kritik terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan legitimasi sosial tertentu **(Hiariej & Stokke, 2018)**.

Dengan demikian, demokrasi agonistik memandang ruang publik sebagai medan kontestasi diskursif yang terus bergerak. Analisis terhadap dissensus menjadi penting untuk memahami batas-batas hegemoni, sekaligus untuk melihat bagaimana relasi kuasa bekerja dalam memproduksi dan menegosiasikan makna, legitimasi, dan otoritas dalam suatu proses politik **(Howarth, 2000)**.

c) Fiksasi, Dislokasi, dan Replacement sebagai Dinamika Hegemoni

Demokrasi agonistik menekankan bahwa konsensus yang tercapai dalam proses politik selalu bersifat sementara dan hasil dari relasi kuasa tertentu. Konsensus tidak dipahami sebagai titik akhir, melainkan sebagai momen stabilisasi yang selalu terbuka untuk dipertanyakan kembali. Dalam konteks revitalisasi Alun-Alun Keraton, konsensus yang muncul—baik dalam bentuk kebijakan, kesepakatan antaraktor, maupun pengaturan ruang—dipahami sebagai hasil negosiasi yang sarat dengan konflik dan ketimpangan kuasa. Analisis terhadap dissensus yang tersisa menjadi penting untuk memahami batas-batas inklusivitas dan demokrasi dalam proses revitalisasi tersebut.

Untuk membaca dinamika hegemoni secara lebih operasional, Laclau dan Mouffe memperkenalkan tiga fase penting dalam politik diskursif, yaitu fiksasi, dislokasi, dan replacement.

- Fiksasi, merujuk pada momen ketika makna tertentu berhasil distabilkan dan diterima secara luas melalui dukungan institusional, diskursif, dan simbolik. Pada tahap ini, suatu tatanan sosial tampak mapan dan seolah-olah alamiah, meskipun sebenarnya bersifat sementara (**Laclau & Mouffe, 1985**). Namun, fiksasi hegemonik tidak pernah bersifat permanen.
- Dislokasi, terjadi ketika muncul peristiwa, aktor, atau klaim yang mengguncang stabilitas makna yang telah mapan. Dislokasi membuka ruang ketidakpastian dan memperlihatkan bahwa tatanan yang ada tidak bersifat final. Dalam literatur ilmu politik, dislokasi sering dikaitkan dengan krisis legitimasi, konflik terbuka, atau perubahan konfigurasi aktor yang menantang dominasi sebelumnya (**Mouffe, 2013**).
- Replacement, sebagai respons terhadap dislokasi, berlangsung upaya membangun kembali tatanan hegemonik melalui artikulasi makna baru atau penataan ulang relasi kuasa. Replacement tidak menghapus konflik, melainkan menstabilkannya secara sementara dalam bentuk tatanan yang baru. Proses ini sering kali melibatkan negosiasi, kompromi, dan redefinisi peran antaraktor, sehingga mencerminkan karakter agonistik dari politik itu sendiri (**Laclau, 1990**).

Dalam kajian-kajian politik Indonesia, dinamika serupa dapat dilihat dalam berbagai arena kebijakan publik, di mana tatanan yang mapan kerap diguncang oleh klaim baru dan kemudian direkonstruksi melalui kesepakatan yang bersifat sementara (**Hadiz & Robison, 2013**). Dengan menggunakan kerangka fiksasi–dislokasi–replacement, demokrasi agonistik menyediakan alat analisis yang relevan untuk memahami bagaimana relasi kuasa, konflik, dan hegemoni bergerak secara dinamis dalam suatu proses politik.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memetakan perkembangan kajian revitalisasi ruang publik sekaligus menempatkan posisi penelitian ini. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa revitalisasi merupakan proses yang sarat relasi kuasa, kontestasi kepentingan, dan makna simbolik ruang, sehingga membuka ruang analisis lebih lanjut yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) **Wisdianti et al. (2023) – Revitalisasi Kawasan Lili Suheri sebagai Peningkatan Ruang Publik Kota Medan.** Melalui: *Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan, Universitas Mercu Buana*.
Wisdianti et al. (2023) meneliti revitalisasi Taman Lili Suheri di Kota Medan, sebuah ruang publik bersejarah yang mengalami penurunan fungsi dan

kualitas. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa ruang publik memiliki peran strategis sebagai sarana interaksi sosial, ruang aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus medium apresiasi nilai budaya yang mencerminkan identitas kota multietnis seperti Medan. Melalui pendekatan perancangan dan rekayasa desain, penelitian tersebut menggambarkan kondisi taman yang terbengkalai dan tidak lagi berfungsi optimal sebagai ruang terbuka aktif. Hasilnya menunjukkan bahwa revitalisasi dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas fisik dan fungsional ruang melalui desain yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tujuan mengembalikan peran taman sebagai ruang sosial dan kultural. Relevansi penelitian ini dengan kajian yang penulis lakukan terletak pada sama-sama menempatkan revitalisasi ruang publik sebagai isu penting dalam pengelolaan kota. Namun, berbeda dengan fokus Wisdianti et al. yang menekankan aspek desain dan perbaikan fisik, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis relasi kuasa antaraktor, diskursus yang berkembang, serta praktik sosial yang menyertai proses revitalisasi ruang publik.

2) **Wangsaputra (2022) – Perancangan Ruang Komunal Publik sebagai Bentuk Revitalisasi Mal dan Terminal Blok M.** Melalui: *Digilib ISI Yogyakarta*.

Wangsaputra (2022) meneliti upaya revitalisasi kawasan Mal dan Terminal Blok M melalui perancangan ruang komunal publik sebagai respons terhadap menurunnya vitalitas kawasan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi perubahan pola mobilitas dan aktivitas masyarakat perkotaan sebagai faktor utama berkurangnya interaksi sosial di kawasan Blok M, yang sebelumnya berfungsi sebagai salah satu pusat aktivitas publik di Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan perancangan arsitektural dan analisis perilaku pengguna ruang, penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan ruang komunal yang inklusif dan fleksibel dapat menghidupkan kembali fungsi sosial kawasan serta mendorong terbentuknya interaksi antar pengguna ruang. Revitalisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai strategi spasial untuk mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat urban yang terus berubah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada revitalisasi ruang publik sebagai upaya mengaktifkan kembali ruang kota. Namun, penelitian Wangsaputra lebih menekankan dimensi spasial dan fungsional ruang, sementara penelitian penulis mengkaji revitalisasi sebagai arena pertarungan kepentingan, relasi kuasa, dan pembentukan diskursus di antara aktor-aktor yang terlibat.

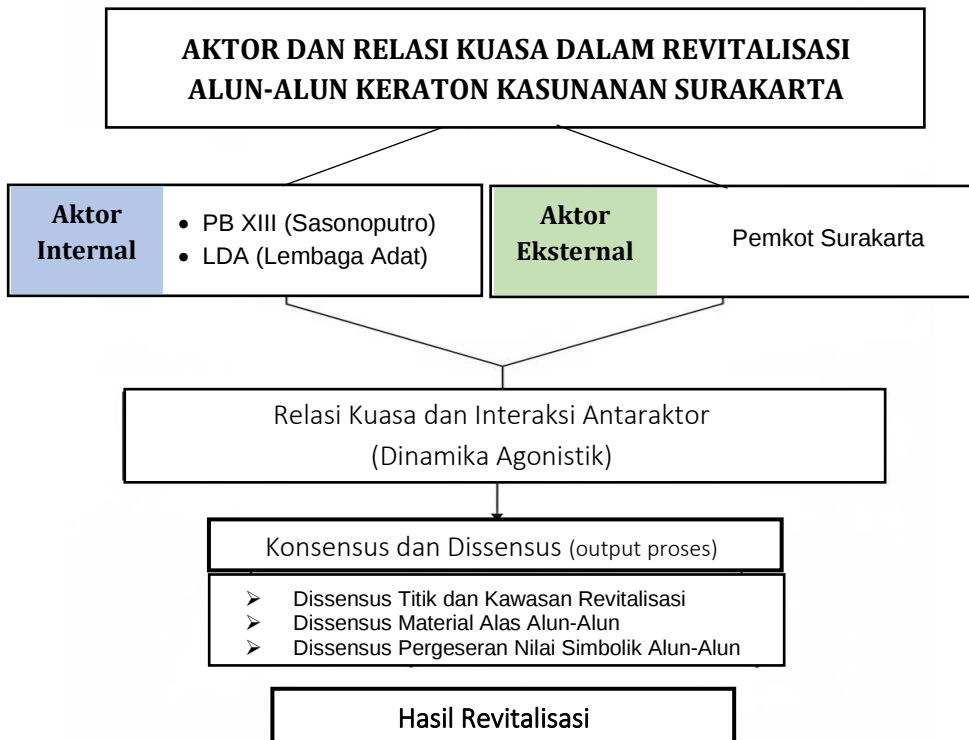
3) **Swastika, Aliyah, & Yudana (2022) – Kajian Perkembangan Ruang Publik Bersejarah di Pusat Kota (Studi Kasus: Taman Sriwedari sebagai Kebun Raja di Kota Surakarta).** Melalui: *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, Universitas Sebelas Maret*.

Swastika, Aliyah, dan Yudana (2022) mengkaji perkembangan Taman Sriwedari sebagai ruang publik bersejarah di pusat Kota Surakarta yang mengalami transformasi fungsi dari kebun raja menjadi ruang publik modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, didukung oleh analisis historis dan spasial, untuk menelusuri perubahan peran dan pemanfaatan taman dalam konteks perkembangan kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik bersejarah tidak bersifat statis, melainkan mengalami pergeseran fungsi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dinamika sosial masyarakat, dan kebutuhan perkotaan yang terus berkembang. Transformasi tersebut mencerminkan proses adaptasi ruang terhadap perubahan konteks zaman, baik secara fisik maupun fungsional. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama berfokus pada ruang publik bersejarah di Kota Surakarta. Namun, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada analisis relasi kuasa, diskursus, dan praktik sosial dalam proses revitalisasi, penelitian Swastika et al. lebih menekankan aspek perkembangan fungsi dan perencanaan ruang tanpa mengulas secara mendalam dinamika konflik dan kekuasaan yang menyertai perubahan tersebut.

1.7. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa revitalisasi ruang publik tidak merupakan proses teknokratis yang netral, melainkan arena politik yang sarat relasi kuasa dan kontestasi makna. Revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta dipahami sebagai medan interaksi antara aktor-aktor dengan sumber legitimasi yang berbeda—pemerintah kota, institusi keraton, komunitas lokal, dan aktor non-formal lainnya—yang masing-masing mengartikulasikan kepentingan dan klaim otoritas atas ruang. Dengan menggunakan perspektif post-strukturalisme dan teori demokrasi agonistik Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, penelitian ini memandang konflik sebagai unsur inheren dalam politik, bukan sebagai penyimpangan. Relasi kuasa dianalisis melalui dinamika antagonisme–agonisme, pembentukan hegemoni diskursif, serta proses fiksasi, dislokasi, dan replacement yang membentuk konsensus sementara dalam kebijakan revitalisasi. Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana konflik dilembagakan, bagaimana makna ruang diperebutkan, dan bagaimana hasil revitalisasi merupakan produk dari negosiasi dan kontestasi kuasa yang terus bergerak.

1.8. Skema Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan aspek-aspek, prosedur, dan tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian ini. Dalam bab ini peneliti menguraikan pendekatan dan tipe penelitian, gambaran umum lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, dan teknik analisis data.

2.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif¹. Penelitian ini akan mengumpulkan berbagai data untuk dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana relasi kekuasaan yang terjalin antar aktor kemudian porsi dominasi kuasa yang terjadi antara aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan revitalisasi Alun-Alun Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedarmayanti mengatakan penelitian ini cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik. Tipe penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa². Penelitian ini akan melihat bagaimana posisi dan dinamika yang terjadi antara dua kubu yang berkonflik; Pihak Sasonoputro dan LDA Keraton, juga peran Pemerintah Kota Surakarta selama proses revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

2.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dengan bagian utama alun-alun, yang secara administratif terletak

¹ Kriyantono, Rachmat. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana. hal. 50

² Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto. 2018. Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. Jurnal Diakom, 1(2). Hal. 84-85

di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini dipilih karena Alun-alun Keraton merupakan ruang publik bersejarah yang sedang mengalami proses revitalisasi melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dan pihak Keraton. Posisi alun-alun yang berada pada inti struktur spasial kota menjadikannya ruang strategis yang mempertemukan kepentingan kultural, sosial, ekonomi, dan politik secara bersamaan.

Kota Surakarta dipilih sebagai konteks wilayah penelitian karena memiliki karakter khas sebagai kota budaya yang masih mempertahankan warisan tata ruang kerajaan Jawa. Keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran membentuk konfigurasi kelembagaan yang unik, di mana otoritas simbolik tradisional masih berinteraksi dengan otoritas administratif pemerintahan modern. Interaksi tersebut tidak selalu bersifat harmonis, karena Keraton Surakarta pascakemerdekaan lebih berposisi sebagai pemegang legitimasi kultural tanpa kewenangan administratif langsung. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan ruang-ruang keraton, termasuk alun-alun, berada pada irisan antara klaim tradisi dan logika teknokratis pemerintah kota, sehingga membuka ruang bagi negosiasi sekaligus kontestasi mengenai arah perubahan kawasan.

Dalam konteks revitalisasi, Alun-alun Keraton tidak hanya dipahami sebagai objek fisik penataan ruang, tetapi sebagai arena sosial-politik tempat berbagai aktor memperjuangkan kepentingan dan maknanya masing-masing. Perubahan terhadap alun-alun berimplikasi pada penataan ulang akses ekonomi masyarakat, representasi simbolik keraton, serta kebijakan pengelolaan ruang publik kota. Oleh karena itu, lokasi ini relevan untuk mengkaji bagaimana relasi kuasa bekerja dan bagaimana makna ruang diproduksi melalui praktik revitalisasi.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta. Aktor-aktor tersebut meliputi:

1. Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemegang kewenangan administratif dan teknis dalam pembangunan serta pengelolaan ruang publik;
2. Pihak internal Keraton Kasunanan Surakarta, khususnya Sentana Dalem dan Abdi Dalem, sebagai pemegang otoritas historis dan simbolik atas kawasan keraton;
3. Komunitas masyarakat yang beraktivitas di kawasan alun-alun, seperti pedagang, penyedia jasa transportasi, dan pengguna ruang lainnya yang terdampak langsung oleh revitalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan diri pada relasi, peran, dan interaksi antaraktor dalam proses revitalisasi Alun-Alun Keraton sebagai ruang publik bersejarah. Fokus tersebut memungkinkan analisis terhadap bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi arah kebijakan revitalisasi serta bagaimana struktur kekuasaan membentuk diskursus dan praktik sosial di ruang alun-alun.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian³. Penelitian ini akan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung bersama informan yaitu pihak pemerintah sebagai pengelola revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta, pihak internal keraton, dan pihak swasta. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara akan diolah menggunakan metode triangulasi, di mana hasil wawancara informan sebelumnya dikonfirmasi kebenarannya dan diperkaya pada jawaban informan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang dapat berasal dari berbagai tulisan, media, dan publikasi kegiatan. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang bersumber dari berita di media online yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta, termasuk mengenai kebijakan pemerintah dan aktivitas revitalisasi yang berjalan. Data sekunder akan menjadi sumber data bagi peneliti untuk memperkuat apa yang diperoleh dari data primer.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu :

³ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hal. 62

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara mendalam, dimana ada proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur⁴. Model tersebut memungkinkan peneliti mengikuti alur pengalaman dan narasi informan, sekaligus tetap berfokus pada tema relasi kuasa, kebijakan, dan ruang publik. Demi mencapai tujuan tersebut, wawancara akan diarahkan mengenai bagaimana implementasi kebijakan dan interaksi antar aktor dalam proses revitalisasi, sesuai rencana pertanyaan utama yang telah disusun, dan bila informan memberikan jawaban yang menarik untuk digali maka peneliti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang relevan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa kebijakan, arsip, berita, dan laporan resmi yang berkaitan dengan revitalisasi. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami kerangka formal, narasi resmi, dan perubahan kebijakan yang membingkai praktik para aktor. Dokumen yang dimaksud dapat berupa Peraturan perundang-undangan terkait, laporan-laporan dari penelitian terkait, berita media, dan dokumen-dokumen yang diberikan dari pihak-pihak terkait.

2.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun informan yang akan terlibat dalam penelitian ini yaitu :

1. Pihak Pemerintah Kota Surakarta yang terlibat dalam proses revitalisasi Alun-Alun Keraton (Dinas PUPR, Bappeda, dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta)

⁴ Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana. hal. 111

2. Pihak Sinuhun Pakubuwana XIII (Sasono Putro) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (sedikitnya 1 informan).
3. Pihak Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (sedikitnya 1 informan).
4. Masyarakat sekitar Keraton Kasunanan Surakarta, termasuk para Abdi Dalem dan pedagang di sekitar Keraton sedikitnya 10 orang.

2.6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipertemukan itu, memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut⁵. Dalam analisis data kualitatif ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Reduksi Data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna⁶.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian⁷.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan

⁵ Bungin, Burhan. log. cit. hal. 163

⁶ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. hal. 247

⁷ Ibid. hal. 249

penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian⁸.

⁸ Ibid. hal. 252.